



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1730 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/22533/436.7.1/2023 Tanggal 3 Agustus 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SDI TANBIGHUL GHOFILIN
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Tambak Asri Gading IV no 56 RT 38 / RW 6 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Kec. Krembangan Kota Surabaya
NPSN	: 20575436
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: TANBIHUL GHOFILIN Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA,S.H Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-2771.AH.01.04.Tahun 2013
Ketua Penyelenggara	: H ALI MAWARDI
Nama Kepala Sekolah	: Mukhlis Amal S.Ag

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/11471/436.7.1/2021 tanggal 3 Juli 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Agustus 2023 sampai dengan 3 Agustus 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Agustus 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Tamian Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Kremlangan Nomor : 121.1/707/436.5.6.7/2009 Tanggal : 11 Nopember 2009
 2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 26 Juli 2010

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Pendidikan dan Dakwah Tanbihul Ghofillin di Surabaya Untuk medirikan Sekolah Dasar ISLAM TANBIHUL GHOFILIN Dengan alamat Jl. Tambak Asri Gading IV Surabaya Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk
 1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec Krembangan



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-841890
SURABAYA - 60244

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
Nomor : 421.2 /10499 /436.6.4/2010

T E N T A N G

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : " ISLAM TANBIHUL GHOFILIN "

Oleh Yayasan. Pendidikan dan Dakwah Tanbihul Ghofilin di Surabaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

M BACA : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Tanbihul Ghofilin di Surabaya

Tanggal : 11 Nopember 2009

Nomor : 071.1.YPDSD/XI/2009

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsider menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) .
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembara Negara RI nomor 3485);